

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DI DESA SENDUK,
KECAMATAN TOMBARIRI, MINAHASA)¹**

Adeleida Jennifer

adeleidajennifer0@gmail.com²

Marnan Arie T Mokorimban³

Anna Wahongan⁴

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat

A B S T R A K

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP dalam kasus pembunuhan di Desa Senduk, Minahasa dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dari putusan pasal 338 KUHP terhadap penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah *legal research* atau yang biasa dikenal dengan penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan yakni yuridis normatif, yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan jika masih ada kekeliruan dalam penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Pembunuhan; Studi Kasus

A B S T R A C

The purpose of this study is to determine the application of elements of the crime of murder based on Article 338 of the Criminal Code in a murder case in Senduk Village, Minahasa and to determine the criminal responsibility of the verdict of Article 338 of the Criminal Code against law enforcement in Indonesia. The legal research or what is commonly known as legal research that uses a normative juridical approach method, namely research that focuses on examining the rules or norms in normative law. The results of this study indicate that there are still errors in the application of punishment to perpetrators of murder in Indonesia.

Keywords: Criminal Act; Murder; Case Study

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010274

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti hukum memiliki kekuatan mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Hukum adalah alat atau sarana yang digunakan manusia untuk meninjau batas wajar perbuatannya yang mana dirasa perbuatannya masih dalam batas wajar atau perbuatannya dirasa sudah keluar dari batas wajar.

Sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selaras dengan hal itu, bahwa negara harus menjamin menjadi semua warga negara sama kedudukannya dimata hukum dan wajib menjunjung hukum tanpa pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hukum sebagai rangkaian peraturan mengenai tingkah laku individu yang bertujuan untuk menciptakan keselamatan, kedamaian, ketentraman di dalam suatu kehidupan sosial masyarakat. Kondisi sosial masyarakat yang cenderung dinamis dengan berbagai permasalahan yang membuat para pemimpin di negara ini harus mengikuti perkembangan tersebut untuk menghindari kondisi-kondisi tertentu yang dapat merugikan masyarakat ini.⁵

Hukum dalam bentuknya bisa secara tertulis dan juga tidak tertulis. Hampir diseluruh dunia dapat dikatakan bahwa negara hukum tertulis

merupakan pilihan utama untuk mengatur kehidupan masyarakatnya dan untuk menyelesaikan berbagai maslaah yang ada maupun yang akan ada. Perkembangan dan perubahan hukum pidana membawa beberapa aspek kehidupan dalam berbagai tujuannya telah mengalami pergeseran yang mengarah pada terlindunginya berbagai kepentingan-kepentingan lainnya.

Kejahatan kekerasan tidak pernah lenyap dari keberadaan manusia sepanjang masa karena kejahatan tidak mungkin ditiadakan sama sekali. Namun hal itu dapat dikurangi dengan mencegah perluasan dari tindak kejahatan, tetapi tidak menghilangkannya. Maka tidak suatu hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan orang lain dan/atau melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik)⁶

Penyertaan menuntut pertanggungjawaban pidana bagi pelaku-pelaku yang terlihat baik secara fisik maupun secara psikis, baik secara langsung maupun yang tidak langsung.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP dalam kasus

⁵ Andi Intan Purnamasari, "Deskriminalisasi Tindak Pidana : Membedah Keadilan Bagi Terpidana dan Mantan Terpidana", *Gorontalo Law Review* Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 14

⁶ NPR Yulianti, "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID.B/2019/PN. SGR)", *e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1, 2020, hlm. 49

- pembunuhan di Desa Senduk, Minahasa?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dari putusan Pasal 338 KUHP terhadap penegakan hukum di Indonesia?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah *legal research* atau yang dikenal dengan penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis normatif yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 KUHP Dalam Kasus Pembunuhan di Desa Senduk, Minahasa

Hukum pidana memiliki sifat khusus karena melibatkan sanksi yang bersifat memaksa dan mengandung unsur penderitaan bagi pelaku. Salah satu bentuk kejahatan yang diatur secara tegas dalam hukum pidana adalah pembunuhan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 hingga Pasal 350. Pasal 338, misalnya, menyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun. Pembunuhan sebagai tindakan pidana tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum positif, tetapi juga melanggar norma sosial, moral dan etika. Tindakan ini sering kali menyebabkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban, selain merusak keseimbangan sosial. Dalam hukum pidana, perbuatan seperti pembunuhan diklasifikasikan sebagai kejahatan berat yang memerlukan perhatian khusus karena

dampaknya yang signifikan terhadap individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan yang tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.⁷

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur untuk mengetahui adanya tindak pidana, hal ini pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana atau sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disertai dengan sanksi. Rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif : *opzetelijk* atau dengan sengaja
- b. Unsur Objektif :
 1. *Broven* atau menghilangkan
 2. *Het leven* atau nyawa
 3. *Een ander* atau orang lain

Jika memang pelaku tidak sengaja melakukan perbuatannya yang menimbulkan hilangnya nyawa si korban, seharusnya terdakwa tidak kembali dalam rumah sambil membawa kayu yang terdakwa jadikan alat sebagai benda untuk memukul korban dan tidak melakukannya berulang kali, bukannya justru memukul hingga si korban kehilangan nyawanya.

Kronologi kejadian yang tertuang dalam putusan No. 137/Pid.B/2024/PN. Tnn yaitu berawal pada hari Selasa, tanggal 23 April, terdakwa FERDY JOCOM mendatangi rumah milik korban pada pukul 20.00

⁷ Putri Panigoro, Lisnawaty Badu & Melisa Towadi, "Evaluasi Penerapan Asas Hukum Pada Putusan Kasus Pembunuhan No. 129/Pid.B/2022/PN. LBO", *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2 No. 2, 2025, hlm. 576

WITA untuk menanyakan kepada korban mengapa ia menjual buah duku yang berada di Perkebunan Komang dan Perkebunan Ranoakel dan mengapa korban ingin membakar rumah yang ditempati korban, padahal rumah tersebut sudah terdakwa bayarkan kepada korban sebesar Rp. 25.000.000,- yang sudah dibuatkan surat jual beli dan kwitansi yang ditandatangani oleh korban. JULIUS BERENHARD RAMPENGAN (Korban) menjawab dengan nada tinggi dan kemudian korban langsung berdiri dan memukul terdakwa dengan cara menampar dengan menggunakan kedua tangan korban sebanyak dua kali dan terdakwa pun langsung terjatuh dan merasa pusing, terdakwa langsung keluar dari rumah untuk mencari alat yang ingin terdakwa gunakan untuk membalaskorban dan setelah terdakwa mendapat satu buah kayu, terdakwa langsung gunakan untuk membalas korban.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN. Tnn, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu sebagai berikut :

- 1) Keadaan yang memberatkan :
 - a. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;
 - b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- 2) Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, maka Majelis Hakim dengan itu mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Ferdy Jocom terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

B. Pertanggungjawaban Pidana Dari Putusan Pasal 338 KUHP Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep hukum yang menuntut seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan seseorang dapat dihukum apabila terbukti melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep hukum yang menuntut individu untuk bertanggungjawab atas tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang pembunuhan dengan sengaja.

Sesuai dengan asas legalitas, setiap perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya lebih dahulu demikian yang diatur oleh Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus ini, pelaku terbukti melakukan perbuatannya dengan sengaja. Sesuai dengan kronologi di dalam Putusan Nomor. 137/Pid.B/2024/PN. Tnn, pelaku kembali ke rumah korban untuk membalas perbuatan si korban dengan cara memukul kepala bagian kiri dan kanan kepala korban dengan menggunakan kayu dan kembali pelaku pukul dibagian atas kepala serta badan korban dengan menggunakan alat yang sama, padahal korban sudah menimbulkan reaksi kejang-kejang.

Sebelum dilakukannya penahanan, terdakwa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Terdakwa sempat kembali ke rumah korban dengan tujuan melihat kondisi korban. Kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah korban untuk kembali ke rumanhnya. Sesampainya terdakwa dirumah, ia langsung menulis surat yang berisikan pengakuan jika ia melakukan pembunuhan terhadap korban JULIUS BERENHARD RAMPENGAN. Terdakwa dengan sukarela mendatangi POLRES Tomohon dan melaporkan dirinya sendiri atas tindakan pembunuhan yang telah dilakukannya, serta pengakuan secara terbuka dan sadar.

Dalam kasus ini, terdakwa dalam keadaan yang normal secara psikis serta sadar dan memahami bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang di masyarakat dan sadar bahwa perbuatannya dapat menyebabkan terdakwa dijerat sanksi pidana serta tidak adanya unsur-unsur yang menyebabkan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga berdasarkan keadaan di atas terdakwa dinyatakan

dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara pidana.⁸

Untuk menentukan apakah pembunuhan ini dilakukan, maka terlebih dahulu terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku yang pertama ialah memutuskan kehendak dalam suasana tenang. Maksud dari memutuskan kehendak dalam suasana tenang ialah ia merencanakan membunuh seseorang tidak secara mendadak atau ia memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan segala skenario, cara membunuh, alat apa yang ia gunakan untuk membunuh. Hal tersebut perlu dibuktikan sebab pembunuhan yang dilakukan sebab seringkali akhirnya kondisi emosional sesaat justru diartikan sebagai tindakan perencanaan, padahal perlu kondisi emosional dan kondisi tenang sangatlah berbeda secara psikologis sehingga dalam hal ini, baik penyidik, jaksa penuntut umum (JPU), serta hakim harus bisa mencari fakta yang benar sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Selain berpikir dengan tenang mengenai bagaimana kejahatan itu akan ia lakukan, pelaku juga harus mempertimbangkan implikasi dari tindakannya dalam suatu kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir.⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan dari unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Senduk,

⁸ Sabila Ridwan & Vientje Ratna Multiwijaya, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Putusan Nomor 45/PID.B/2021/PN. SIM", *Jurnal Amicus Curiae* Vol. 1 No. 1, hlm. 36.

⁹ Merina Puspita Sari & Safaruddin Harefa, "Tinjauan Unsur Pembunuhan Berencana (Moord) Dalam Tindak Pidana Analisis Putusan 1474/Pid.B/2019/PN. Dps", *Jurnal Sanskara Hukum dan HAM* Vol. 1, 2023, hlm. 5

Minahasa telah memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan Pasal 338 KUHP, tetapi adakalanya unsur yang terdapat dalam pasal tersebut agar diperjelas lagi dalam artian mampu mempersempit celah hukum bagi si pelaku kejahatan terutama kejahatan menghilangkan nyawa seseorang, mengingat tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek yang jera bagi pelaku kejahatan.

2. Pertanggungjawaban pidana dari putusan Pasal 338 KUHP terhadap penegakan hukum di Indonesia memberikan dasar hukum yang jelas dan sesuai mengenai pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan, seperti ketidakpastian dalam pembuktian niat jahat pelaku dan pengaruh faktor sosial ekonomi dalam keputusan hakim. Meskipun banyak putusan yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum, penegakan hukum masih perlu ditingkatkan. Hal ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap proses peradilan agar keputusan yang diambil lebih objektif.

B. Saran

1. Diharapkan agar unsur-unsur untuk dapat dipidana menurut Pasal 338 KUHP diperbanyak lagi dan diperjelas dalam artian mampu mempersempit celah hukum bagi pelaku kejahatan terutama kejahatan yang menghilangkan nyawa seseorang mengingat tujuan pemidanaan adalah memberikan efek yang jera terhadap pelaku kejahatan.
2. Penegakan hukum pidana harus menjamin adanya hukuman yang setimpal dan efektif terhadap pelaku kejahatan, dalam Pasal 338 KUHP ini berarti, peningkatan kualitas keputusan pengadilan dalam memutuskan pidana terhadap

pelaku pembunuhan dengan sengaja, terutama dalam menentukan apakah ada faktor yang meringankan atau memberatkan, serta pelaksanaan sanksi yang lebih konsisten dan tegas terhadap pelaku yang terbukti bersalah, guna memberikan efek jera dan meningkatkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Beberapa pasal dalam KUHP, termasuk Pasal 338 ini, bisa jadi membutuhkan revisi terkait penerapannya agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arief, Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1998

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Chandra, Tofik Yanuar, *Buku Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.

Efritadewi, Ayu, *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang-Kepulauan Riau: Umrah Press.

Elias, F Rodrigo, *Hukum Pidana*, Manado: Unsrat Press, 2023.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, 2012.

JURNAL

- Adam, Sergio Felix, “Ketidakseregaman Pewaris Dalam Penerapan Hukum Waris Secara Nasional”, *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol.1 No.3, 2024.
- Ana, Gita Febri, “Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 267/PID. B/2011/PN/SKH)”, *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 4 No. 2, 2015.
- Assyakurohim, Dimas, “Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, Vol. 3 No. 1, 2023.
- Bachaqi, Eki Sirojul, “Keturunan Dalam Tindak Pidana”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1 No. 1, 2022.
- Basri, Muh, “Analisis Kriminologi Atas Perbuatan Pembunuhan Di Kabupaten Bulukumba”, Vol. 7 No.1, 2022.
- Buluran, Jesica Ribka, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 KUHP”, *Lex et Societatis*, Vol. 5 No. 7, 2017.
- Fadillah, Sahril, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1 No. 5, 2024.
- Fadlian, Aryo, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum POSTITUM*, Vol. 5 No. 2, 2020.
- Hananta, Dewi, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No.1, 2018.
- Harefa, Merina Puspita Sari & Safaruddin, “Tinjauan Unsur Pembunuhan Berencana (Moord) Dalam Tindak Pidana Analisis Putusan 1474/Pid.B/2019/PN Dps”, *Jurnal Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 2 No. 1, 2023.
- Halawa, Martinus, Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN.Lbp)”, *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No.1, 2020.
- Hasan, Basri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *SIGn Jurnal Hukum*, Vol.2 No. 2, 2021.
- Heriyanto & Hindriyani, ”Pembuktian Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana

Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 KUHP (Studi Putusan No 122/Pid.B/2021/PN.Sit), *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial, dan Administrasi Negara*, Vol. 1 No. 4, 2024.

Pembuktian Motif pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2 No. 8, 2024.

Jauhani, Muhammad Afiful, “Tinjauan Medikolegal Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Kajian Kasus Dalam Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bkl), *Jurnal of Indonesian Forensic and Legal Medicine*, Vol. 3 No. 1, 2021.

Kurnia, Fitri, Wawan Fransisco & Ahmad Fuadi, “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Studi Kasus No. 38/PID.B/2022/PN LLG”, *Jurnal Escaf*, Vol. 2 No. 2, 2023.

Kaudis, Dewi Misi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terpaksa Untuk Membela Diri Menurut Pasal 49 KUHP dan Pasal 338 KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. 10 No.3, 2021.

Mudjia, Rahardjo, “Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif : konsep dan prosedurnya”, *Jurnal Research Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Vol. 3 No. 1, 2017.

Khalid, Afif, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Al’ Adl*, Vol. 6 No. 11, 2014.

Multiwijaja, Vientje Ratna & Sabila Ridwan, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Putusan Nomor 45/PID.B/2021/PN.SIM”, *Jurnal Amicus Curiae*, Vol. 1 No. 1.

Kila, Ferdinandus, I Nyoman Gede Sugiarta & Ni Made Puspasutari Ujianti, “Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4 No.1, 2023.

Musahib, Abd Razak, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 9, 2022, hlm. 2990.

Kurniawan, Yulianus Soni, Tofik Yanuar Chandra & Basuki, “Kepastian Hukum

Nur’aini, Ratna Dewi, “Penerapan Metode Studi Kasus YIN Dalam Penelitian

- Arsitektur Dan Perilaku”, *Jurnal INERSIA*, Vol. 14 No. 1, 2020, hlm. 93
- Pakpahan, Zainal Abidin, “Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebabkan Hilangnya Hak Nyawa Orang Lain di Pengadilan Negeri Rantauprapat”, *Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora*, Vol. 3 No. 1, 2023.
- Panigoro, Putri, Lisnawaty Badu & Mellisa Towadi, “Evaluasi Penerapan Asas Hukum Pada Putusan Kasus Pembunuhan No 129/Pid.B/2022/ PN LBO”, *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2 No. 2, 2025.
- Purnamasari, Andi Intan, “Deskriminalisasi Tindak Pidana : Membedah Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana”, *Gorontalo Law Review*, Vol. 2 No. 1, 2022.
- Putri, Rianda Prima, “Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No. 2, 2019.
- Rangkuti, Rudi Al Fahri, “Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Nyawa Manusia Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 2433/Pid. B/2012/PN. Mdn), *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 2 No.1, 2015.
- R, Reza Ismatullah, ”Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menentukan Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, Vol. 1 No. 3, 2024.
- Sayow, Yuni Eurene, “Penerapan Hukum Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 14 No. 5, 2025.
- Setiawan, Budi, “Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No.4, 2017.
- Setiyono & Fotuhoaro Ndruru, “Analisis Yuridis Penggunaan Pasal 338 KUHPidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 5 No. 4, 2023.
- Sumarlin, Alfit, “Analisis Mengenai Faktor-Faktor Orang Dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan”, *Prosiding Seminar Hasil Penelitian*, Vol. 2 No.2, 2019.
- Suhartono, Diana Anisya Fitri, “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 3, 2022.

diserta, diikuti, atau didahului oleh
perbuatan pidana.

Sutrisno & Erza Nabira, "Analisis Pasal 338 JO
Pasal 53 Ayat (1) KUHP Dalam
Putusan 596/PID.B/2022/PN.BTM
Tentang Penganiayaan", *Jurnal
Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 6
No. 2, 2024.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

Martimus, Halawa, "Penerapan Hukum Terhadap
Tindak Pidana Pembunuhan
Dengan Sengaja Merampas Nyawa
Orang lain (Studi Kasus Nomor
Putusan 616/Pid.B/2015/PN.Lbp)",
Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.
2 No.1, 2020.

Yulianti, NPR, "Penjatuhan Sanksi Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri
Singaraja Dalam Perkara NO.
124/PID. B/2019/PN.SGR)", e-
Journal Komunitas Yustisia
Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 3
No. 1, 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338
Tentang Pembunuhan Yang
Dilakukan Dengan Sengaja

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 339
Tentang Pembunuhan Biasa yang